BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/125/Ekonomi TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan..... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Nota Dinas Dewan Pengawas Perumda Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo Nomor: 880/31A/Perumda tanggal 13 Januari 2026 perihal Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kinerja Direksi Perumda Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO

KESATU : menetapkan besaran tunjangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo sebagai berikut :

a. Tunjangan perumahan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
b. Tunjangan kinerja sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;
c. Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan sebelumnya;
d. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dalam program pensiun tambahan manfaat pasti di Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) dilaporkan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi pada periode jabatan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).